



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 265 sampai dengan Pasal 306 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu diatur Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Parepare;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Parepare;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

6. Undang

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran berbasis masyarakat (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 68);
17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 9) Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 128);
18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
19. Peraturan Walikota Parepare Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur Pembantu Walikota Parepare dan DPRD Kota Parepare dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

8. Pengendalian

8. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
9. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
10. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.
18. Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana anggaran tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
21. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
22. Kegiatan SKPD adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
24. Kinerja adalah capaian keluaran / hasil / dampak dari kegiatan / program / sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

25. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
26. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
27. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
28. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
29. Tahap Persiapan adalah proses penyiapan sarana dan prasarana penunjang.
30. Tahap Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana kegiatan
31. Tahap Pelaporan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktifitas dalam bentuk tulisan diatas kertas.
32. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya.
33. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
34. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
35. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
36. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.
37. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
38. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
39. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
40. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
41. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Tata Cara Pelaporan PPK ke Kepala SKPD/PA;
- b. Tata Cara Pelaporan Kepala SKPD/PA ke Walikota melalui Bappeda;
- c. Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan kegiatan Pembangunan; dan

d. Tata

- d. Tata Cara Pelaksanaan Rakor Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

Pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Pasal 4

- (1) Evaluasi pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator tujuan yang telah ditetapkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dan obyektif pada saat sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung dan sesudah kegiatan selesai.

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui APBD dilaksanakan masing-masing SKPD atau bekerja sama dengan Bappeda, Badan Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah.

Pasal 6

Pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. SKPD melakukan Pengendalian dan evaluasi terhadap capaian output kegiatan dan penyerapan keuangan pada masing-masing SKPD;
- b. Badan Keuangan Daerah melakukan Pengendalian dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan keuangan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan Dokumen Penggunaan Anggaran;
- c. Bappeda melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian output pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai yang direncanakan dalam RKPD dan RPJMD; dan
- d. Inspektorat Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan administrasi keuangan dan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan memperhatikan :

- a. capaian output kegiatan terhadap target/sasaran output kegiatan yang direncanakan;
- b. realisasi penyerapan keuangan;
- c. ketepatan waktu penyelesaian kegiatan; dan
- d. kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan dengan dokumen rencana kegiatan;

BAB IV TATA CARA PELAPORAN PPK KE KEPALA SKPD

Pasal 8

- (1) PPK menyusun laporan bulanan dan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dikelola.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD melalui Pejabat dan/atau staf pembuat laporan pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan SKPD sebagai berikut :

a.laporan

- a. laporan kegiatan bulanan (Fisik dan Keuangan) kegiatan bulan berjalan, disampaikan paling lambat setiap tanggal 3 bulan berikutnya;
 - b. laporan kegiatan triwulan disampaikan paling lambat tanggal 3 April (triwulan I), 3 Juli (triwulan II), 3 Oktober (triwulan III), 3 Desember (per November triwulan IV) dan 5 Januari tahun berikutnya (per 31 Desember triwulan IV);
 - c. jika dalam bulan atau triwulan yang bersangkutan tidak ada kemajuan pelaksanaan kegiatan, laporan bulanan dan triwulan tetap dibuat dan dikirim sesuai dengan waktu pelaporan, berikut penjelasan tentang permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah tersebut; dan
 - d. bentuk dan isi dari laporan bulanan dan triwulan Kegiatan Pembangunan yang dibiayai APBD Kota Parepare disusun dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Dasar perhitungan capaian kinerja fisik kegiatan Pembangunan, dihitung berdasarkan 3 (tiga) tahapan yaitu :
- a. tahap Persiapan dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap Pelaksanaan dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
 - c. tahap Pelaporan dengan bobot 20% (dua puluh persen).
- (4) Dasar perhitungan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TATA CARA PELAPORAN SKPD KE BAPPEDA

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan bulanan dan triwulan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda sebagai berikut :
 - a. laporan Kegiatan Bulanan (Fisik dan Keuangan) kegiatan bulan berjalan, disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya;
 - b. laporan Kegiatan Triwulan disampaikan paling lambat tanggal 5 April (triwulan I), 5 Juli (triwulan II), 5 Oktober, (triwulan III), 5 Desember (per November triwulan IV) dan 10 Januari tahun berikutnya (per 31 Desember triwulan IV);
 - c. bila dalam bulan atau triwulan yang bersangkutan tidak ada kemajuan pelaksanaan kegiatan, laporan bulanan dan triwulan tetap dibuat dan dikirim sesuai dengan waktu pelaporan, berikut penjelasan tentang permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalahnya;
 - d. untuk mempercepat dan memperlancar arus pelaporan, maka selain dengan mengirimkan hardcopy yang telah ditanda tangani oleh kepala Perangkat Daerah dapat pula dengan mengirimkan softcopy laporan melauai e-mail : bappeda@pareparekota.go.id.; dan
 - e. bentuk dan isi dari laporan bulanan dan triwulan kegiatan pembangunan yang dibiayai APBD Kota Parepare disusun dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bulan dan triwulan bersangkutan berakhir;

(4) Dasar

- (4) Dasar perhitungan capaian kinerja fisik kegiatan pembangunan, dihitung berdasarkan 3 (tiga) tahapan yaitu :
 - a. tahap Persiapan
 - b. tahap Pelaksanaan; dan
 - c. tahap Pelaporan
- (5) Dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabarkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Pasal 10

Kepala SKPD menyusun Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disajikan paling sedikit dengan memuat laporan realisasi penyerapan keuangan dan capaian kinerja fisik kegiatan pembangunan yang dikelola oleh SKPD.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

Pasal 11

- (1) Bappeda melaksanakan Pengendalian kegiatan pembangunan berdasarkan Keputusan Walikota Parepare yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Bappeda tentang Kelompok Kerja pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;
 - b. menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah oleh Pokja Pengendalian, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun Anggaran 2018; dan
 - c. memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan setiap triwulan.
- (3) Rapat pra Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan setelah tim Kelompok Kerja melakukan pengendalian atas pelaksanaan pembangunan dalam rangka pembahasan permasalahan guna mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 12

Bappeda mengajukan Nota Dinas tentang persetujuan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi Kegiatan pembangunan dengan melampirkan resume laporan Pengendalian dan Evaluasi kegiatan pembangunan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 13

Rapat Koordinasi dan evaluasi Kegiatan Pembangunan dilaksanakan per triwulan setiap minggu kedua bulan April, bulan Juli, bulan Oktober dan untuk Triwulan IV dilaksanakan minggu ketiga bulan Desember yang di atur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah.

Pasal 14

Pasal 14

Rapat Koordiansi dan evaluasi Kegiatan Pembangunan sebagai mana dimaksud dalam pasal 13 dihadiri oleh :

- a. Kepala SKPD;
- b. PPK SKPD;
- c. Pejabat dan/atau staf pembuat laporan pengendalian dan evaluasi SKPD.

Pasal 15

Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertujuan :

- a. untuk mengkoordinasikan dan membahas permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- b. memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut; dan
- c. memaparkan progress penyerapan keuangan dan pencapaian kinerja kegiatan pembangunan oleh masing-masing Kepala SKPD;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan diParepare
pada tanggal 27 Agustus 2018

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 27 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 29

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2018

DASAR PERHITUNGAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN
PEMERINTAH KOTA PAREPARE

Kegiatan Rutin yang bersifat Administratif dan Operasional Kantor	Bobot	Progress	Capaian
DPA (Tahap Persiapan)	5	100	5
RUP (Tahap Persiapan)	5	100	5
SK PPK & SK Tim/SK Kepanitiaan (Tahap Persiapan)	5	100	5
Penyusunan Rencana Kerja/KAK (Tahap Persiapan)	5	100	5
Pelaksanaan Kegiatan (Tahap Pelaksanaan)	60	100	60
Laporan (Tahap Pelaporan)	20	100	20
	100		100

Kegiatan Lokakarya/Workshop/Pelatihan/ Bintek/Sosialisasi	Bobot	Progress	Capaian
DPA (Tahap Persiapan)	5	100	5
RUP (Tahap Persiapan)	5	100	5
SK PPK & SK Tim/SK Kepanitiaan (Tahap Persiapan)	5	100	5
Penyusunan Rencana Kerja/KAK (Tahap Persiapan)	5	100	5
Surat Perjanjian Kontrak (Tahap Pelaksanaan) (apabila tdk ada SPK bobot ditambahkan pada tahapan KAK menjadi.....)	3	100	3
Penetapan Pematiri/Narasumber/tenaga Ahli (Tahapan Pelaksanaan)	7	100	7
Penyiapan Bahan/Materi, tempat pelaksanaan dan Peserta (Tahapan Pelaksanaan)	30	100	30
Pelaksanaan Lokakarya/Workshop/Pelatihan/ Bintek/Sosialisasi (Tahapan Pelaksanaan)	20	100	20
Laporan Hasil Pelaksanaan (Tahap Pelaporan)	20	100	20
	100		100

Kegiatan Koordinatif Lintas Sektor	Bobot	Progress	Capaian
DPA (Tahap Persiapan)	5	100	5
RUP (Tahap Persiapan)	5	100	5
SK PPK & SK Tim/SK Kepanitiaan (Tahap Persiapan)	5	100	5
Penyusunan Rencana Kerja/KAK (Tahap Persiapan)	5	100	5
Pelaksanaan Koordinasi : 1. Rapat Koordinasi, 2. Pemantauan/Pengendalian, dan 3. Evaluasi (Tahapan Pelaksanaan)	60	100	60
Laporan Hasil Pelaksanaan (Tahap Pelaporan)	20	100	20
	100		100

Kegiatan yang Bersifat Perlombaan	Bobot	Progress	Capaian
DPA (Tahap Persiapan)	5	100	5
RUP (Tahap Persiapan)	5	100	5
SK PPK & SK Tim/SK Kepanitiaan (Tahap Persiapan)	5	100	5
Penyusunan Rencana Kerja/KAK (Tahap Persiapan)	5	100	5
Penetapan Tim Penilai / Dewan Juri / Tim Ahli (Tahap Pelaksanaan)	7	100	7
Pelaksanaan Perlombaan (Tahap Pelaksanaan)	35	100	35
Pengumuman Pemenang Perlombaan (Tahap Pelaksanaan)	18	100	18
Laporan Hasil Pelaksanaan (Tahap Pelaporan)	20	100	20
	100		100

Kegiatan Sayembara	Bobot	Progress	Capaian
DPA (Tahap Persiapan)	5	100	5
RUP (Tahap Persiapan)	5	100	5
SK PPK & SK Tim/SK Kepanitiaan (Tahap Persiapan)	5	100	5
Penyusunan Rencana Kerja/KAK (Tahap Persiapan)	5	100	5
Penetapan Tim Penilai / Dewan Juri / Tim Ahli (Tahap Pelaksanaan)	7	100	7
Pelaksanaan Sayembara (Tahap Pelaksanaan)	35	100	35
Pengumuman Pemenang Sayembara (Tahap Pelaksanaan)	18	100	18
Laporan Hasil Pelaksanaan (Tahap Pelaporan)	20	100	20
	100		100

Kegiatan Penyusunan Dokumen	Bobot	Progress	Capaian
DPA (Tahap Persiapan)	5	100	5
RUP (Tahap Persiapan)	5	100	5
SK PPK & SK Tim/SK Kepanitiaan (Tahap Persiapan)	5	100	5
Penyusunan Rencana Kerja/KAK (Tahap Persiapan)	5	100	5
Surat Perjanjian Kontrak (bila diperlukan) (Tahap Pelaksanaan)	3	100	3
Pengumpulan/Penyiapan Bahan/ Data / Informasi /Penyusunan Draft (Tahap Pelaksanaan)	25	100	25
Rapat Koordinasi / FGD /Konsultasi Publik/Seminar (Tahap Pelaksanaan)	15	100	15
Finalisasi Dokumen & Serah terima Dokumen (Tahap Pelaksanaan)	17	100	17
Laporan Hasil Pelaksanaan (Tahap Pelaporan)	20	100	20
	100		100

Kegiatan Jasa Konsultasi (Penunjukan Langsung)	Bobot	Progress	Capaian
DPA (Tahap Persiapan)	5	100	5
RUP (Tahap Persiapan)	5	100	5
SK PPK, SK Tim/SK Kepanitiaan & SK PPBJ (Tahap Persiapan)	10	100	10
Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) (Tahap Pelaksanaan)	1	100	1
Penaandatanganan Kontrak / SPK/ SPMK (Tahap Pelaksanaan)	2	100	2
Pelaksanaan Jasa Konsultansi (Tahap Pelaksanaan)	42	100	42
Penyusunan dan Penyerahan Dokumen Laporan Pendahuluan (Tahap Pelaksanaan)	8	100	8
penyusunan dan Penyerahan Dokumen Laporan Akhir (Tahap Pelaksanaan)	7	100	7
Laporan Hasil Pelaksanaan (Tahap Pelaporan)	20	100	20
	100		100

Kegiatan Jasa Konsultasi (Melalui ULP)	Bobot	Progress	Capaian
DPA (Tahap Persiapan)	5	100	5
RUP (Tahap Persiapan)	3	100	3
SK PPK, SK Tim/SK Kepanitiaan & SK PPBJ (Tahap Persiapan)	5	100	5
Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, HPS, Spesifikasi Teknis, gambar/brosur (Tahap Persiapan)	5	100	5
Penyerahan RPP ke ULP (Tahap Persiapan)	2	100	2
Pelaksanaan Pelelangan (Tahap Pelaksanaan)	10	100	10
Penyerahan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) (Tahap Pelaksanaan)	2	100	2
Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) (Tahap Pelaksanaan)	1	100	1
Penaandatanganan Kontrak / SPK/ SPMK (Tahap Pelaksanaan)	2	100	2
Pelaksanaan Jasa Konsultasi (Tahap Pelaksanaan)	30	100	30
Penyusunan dan Penyerahan Dokumen Laporan Pendahuluan (Tahap Pelaksanaan)	8	100	8
penyusunan dan Penyerahan Dokumen Laporan Akhir (Tahap Pelaksanaan)	7	100	7
Laporan Hasil Pelaksanaan (Tahap Pelaporan)	20	100	20
	100		100

Kegiatan Pengadaan Barang (Langsung)	Bobot	Progress	Capaian
DPA (Tahap Persiapan)	3	100	3
RUP (Tahap Persiapan)	3	100	3
SK PPK & SK Tim/SK Kepanitiaan (Tahap Persiapan)	4	100	4
Penyusunan Rencana Kerja/KAK (Tahap Persiapan)	5	100	5
Penyusunan HPS (Persiapan)	5	100	5
Surat Perjanjian Kontrak (bila diperlukan) (Tahap Pelaksanaan)	3	100	3
Pelaksanaan Pengadaan Barang (Tahap Pelaksanaan)	50	100	50
Penyerahan dan Pemeriksaan Barang (Tahap Pelaksanaan)	7	100	7
Laporan Hasil Pelaksanaan (Tahap Pelaporan)	20	100	20
	100		100

Kegiatan Pengadaan Barang (Melalui ULP)	Bobot	Progress	Capaian
DPA (Tahap Persiapan)	2	100	2
RUP (Tahap Persiapan)	2	100	2
SK PPK & SK Tim/SK Kepanitiaan (Tahap Persiapan)	3	100	3
Penyusunan Rencana Kerja/KAK (Tahap Persiapan)	5	100	5
Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang terdiri dari : 1). Kerangka Acuan Kerja, 2). HPS, 3). Spesifikasi Teknis, 4). gambar/brosur (Tahap Persiapan)	6	100	6
Penyerahan RPP ke ULP (Tahap Persiapan)	2	100	2
Pelaksanaan Pelelangan (Tahap Pelaksanaan)	10	100	10
Penyerahan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) (Tahap Pelaksanaan)	2	100	2
Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) (Tahap Pelaksanaan)	1	100	1
Penaandatanganan Kontrak / SPK/ SPMK (Tahap Pelaksanaan)	2	100	2
Pelaksanaan Pengadaan Barang (Tahap Pelaksanaan)	40	100	40
Penyerahan dan Pemeriksaan Barang (Tahap Pelaksanaan)	5	100	5
Laporan Hasil Pelaksanaan (Tahap Pelaporan)	20	100	20
	100		100

Kegiatan Pengadaan Aplikasi / Software (Langsung)	Bobot	Progress	Capaian
DPA (Tahap Persiapan)	3	100	3
RUP (Tahap Persiapan)	3	100	3
SK PPK & SK Tim/SK Kepanitiaan (Tahap Persiapan)	4	100	4
Penyusunan Rencana Kerja/KAK (Tahap Persiapan)	5	100	5
Penyusunan HPS (Persiapan)	5	100	5
Surat Perjanjian Kontrak (bila diperlukan) (Tahap Pelaksanaan)	3	100	3
Pelaksanaan Pengadaan Aplikasi/Software (Tahap Pelaksanaan)	34	100	34
Pelatihan Pemanfaatan Aplikasi/Software (Tahap Pelaksanaan)	15	100	15
Penyerahan dan Pemeriksaan Aplikasi/Software (Tahap Pelaksanaan)	8	100	8
Laporan Hasil Pelaksanaan (Tahap Pelaporan)	20	100	20
	100		100

Kegiatan Pengadaan Aplikasi / Software (Melalui ULP)	Bobot	Progress	Capaian
DPA (Tahap Persiapan)	2	100	2
RUP (Tahap Persiapan)	2	100	2
SK PPK & SK Tim/SK Kepanitiaan (Tahap Persiapan)	2	100	2
Penyusunan Rencana Kerja/KAK (Tahap Persiapan)	4	100	4
Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang terdiri dari : 1). Kerangka Acuan Kerja, 2). HPS, 3). Spesifikasi Teknis, 4). gambar/brosur (Tahap Persiapan)	8	100	8
Penyerahan RPP ke ULP (Tahap Persiapan)	2	100	2
Pelaksanaan Pelelangan (Tahap Pelaksanaan)	10	100	10
Penyerahan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) (Tahap Pelaksanaan)	2	100	2
Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) (Tahap Pelaksanaan)	1	100	1
Penaandatangan Kontrak / SPK/ SPMK (Tahap Pelaksanaan)	2	100	2
Pelaksanaan Pengadaan Aplikasi/Software (Tahap Pelaksanaan)	20	100	20
Pelatihan Pemanfaatan Aplikasi/Software (Tahap Pelaksanaan)	17	100	17
Penyerahan dan Pemeriksaan Aplikasi/Software (Tahap Pelaksanaan)	8	100	8
Laporan Hasil Pelaksanaan (Tahap Pelaporan)	20	100	20
	100		100

Kegiatan Pekerjaan Kontruksi	Bobot	Progress	Capaian
DPA (Tahap Persiapan)	2	100	2
RUP (Tahap Persiapan)	2	100	2
SK PPK & SK PPBJ (Tahap Persiapan)	2	100	2
Penyusunan Rencana Kerja/KAK (Tahap Persiapan)	4	100	4
Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang terdiri dari : 1). Kerangka Acuan Kerja, 2). HPS, 3). Spesifikasi Teknis, 4). gambar/brosur (Tahap Persiapan)	8	100	8
Penyerahan RPP ke ULP (Tahap Persiapan)	2	100	2
Pelaksanaan Pelelangan (Tahap Pelaksanaan)	10	100	10
Penyerahan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) (Tahap Pelaksanaan)	2	100	2
Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) (Tahap Pelaksanaan)	1	100	1
Penaandatangan Kontrak / SPK/ SPMK (Tahap Pelaksanaan)	2	100	2
Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi dan Pengawasannya (Tahap Pelaksanaan)	45	100	45
Serah terima/Penyerahan Barang Pertama (PHO) (Tahap Pelaporan)	10	100	10
- Dokumen gambar as built drawing			
- Dokumen foto pekerjaan (0%, 25%, 50%, 75% & 100%)			
- Dokumen Contract Change Order (CCO)			
- Dokumen Serah Terima hasil Pekerjaan (PPHP)			
Serah terima/Penyerahan Barang Kedua (FHO) / Setelah masa Pemeliharaan (Tahap Pelaporan)	5	100	5
Laporan Hasil Pelaksanaan (Tahap Pelaporan)	5	100	5
- Laporan konsultan perencana	3		
- Laporan konsultan pengawas	2		
	100		100

Kegiatan Jasa lainnya	Bobot	Progress	Capaian
DPA (Tahap Persiapan)	2	100	2
RUP (Tahap Persiapan)	2	100	2
SK PPK, SK Tim/SK Kepanitiaan, & SK PPBJ (Tahap Persiapan)	2	100	2
Penyusunan Rencana Kerja/KAK (Tahap Persiapan)	4	100	4
Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang terdiri dari : 1). Kerangka Acuan Kerja, 2). HPS, 3). Spesifikasi Teknis, 4). gambar/brosur (Tahap Persiapan)	8	100	8
Penyerahan RPP ke ULP (Tahap Persiapan)	2	100	2
Pelaksanaan Pelelangan (Tahap Pelaksanaan)	10	100	10
Penyerahan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) (Tahap Pelaksanaan)	2	100	2
Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) (Tahap Pelaksanaan)	1	100	1
Penaandatangan Kontrak / SPK/ SPMK (Tahap Pelaksanaan)	2	100	2
Pelaksanaan Jasa Lainnya (Tahap Pelaksanaan)	40	100	40
Serah terima/Penyerahan Barang Pertama (PHO) (Tahap Pelaksanaan)	3	100	3
Serah terima/Penyerahan Barang Kedua (FHO) / Setelah masa Pemeliharaan (Tahap Pelaksanaan)	2	100	2
Laporan Hasil Pelaksanaan (Tahap Pelaporan)	20	100	20
	100		100

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

xx	PROGRAM Dst.															
xxx	Kegiatan Dst.															
	Total Program : XX Total Kegiatan : XXX	Total anggaran	xxxxxxxx xxx,-	xxxxxxxx x,-		xx, xx	xx, xx	xx,x x	xx, xx	xxxxxxxxxx,-	xx, xx	xxxxxxxxxx,-	xx, xx	xx, xx	xxxxxxxxxx,-	

Parepare
PPK

(N a m a)

Keterangan : Format A-SKPD

- Diisi Kode/Urusan Pemerintahan, mis. 4.04./1.03/1.04/4.07 Perencanaan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- Diisi Kode/Organisasi, mis. 4.04.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Diisi No.DPA SKPD, mis. 4.04.01.4.04.01.01.015.5.2
- Diisi Nama Kepala SKPD

- Kolom (1) diisi Kode Program dan Kode Rekening Kegiatan
- Kolom (2) diisi Nama Program dan Nama Kegiatan
- Kolom (3) diisi Volume Rencana Kegiatan
- Kolom (4) diisi Satuan Target Kegiatan (Keg, Kali, Meter, Km, Lembar, Paket, Unit, dll)
- Kolom (5) diisi Jumlah Anggaran Pokok (sebelum Perubahan)
- Kolom (6) diisi Jumlah Anggaran Perubahan (Setelah Perubahan)
- Kolom (7) diisi Sumber dana/sumber pembiayaan (DAU, DAK, DAK Non Fisik, DID, dan DBH Pajak Rokok)
- Kolom (8) diisi nilai Target Kinerja (TK) dapat diambil dari persentase persediaan anggaran pada DPA
- Kolom (9) diisi Realisasi Kinerja Kegiatan (diambil dari hasil progres tahapan pekerjaan)
- Kolom (10) diisi Capaian Kinerja Triwulanan {Realisasi per target kinerja dikali seratus} atau kolom 10 = Kolom 9 dibagi Kolom 8 dikali 100
- Kolom (11) diisi Capaian Kinerja Tahunan {Realisasi per seratus dikali seratus} atau kolom 11 = Kolom 9 dibagi 100 dikali 100
- Kolom (12) diisi Target Penyerapan Keuangan (Rp) Dpt dilihat pd lembaran anggaran KAS pada DPA (Rencana Persediaan Kas

xxxx	Belanja Barang dan Jasa								
	Jasa konsultasi								
xxxx	Belanja Modal								
	Pembangunan.....								
xx	PROGRAM B.								
								
xxx	Kegiatan 1.								
	Dst,								

Parepare
Kepala SKPD

(N a m a)

Keterangan : Format B-SKPD

Diisi Kode/Urusan Pemerintahan, mis. 4.04./1.03/1.04/4.07 Perencanaan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Diisi Kode/Organisasi, mis.4.04.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Diisi No.DPA SKPD, mis. 4.04.01.4.04.01.01.015.5.2

Diisi Nama Kepala SKPD

Kolom (1) diisi Kode Program, Kode Rekening Kegiatan & Kode Rekening Sub Kegiatan (lihat DPA-SKPD)

Kolom (2) diisi Nama Program, Nama Kegiatan dan Nama Sub Kegiatan (lihat DPA-SKPD)

Kolom (3) diisi Jumlah Anggaran Pokok (sebelum perubahan) Sub Kegiatan dan Kegiatan

Kolom (4) diisi Jumlah Anggaran Perubahan Sub Kegiatan dan Kegiatan

Kolom (5) diisi Nilai Kontrak/Swakelola Kegiatan tersebut

Kolom (6) diisi Nama Perusahaan Jasa Pihak Ketiga, Nomor & Tanggal Kontrak

Kolom (7) diisi Narasi Indikator Keluaran/Output (dilihat pada DPA-SKPD)

Kolom (8) diisi Narasi Kendala/masalah yang dihadapi Pelaksanaan Kegiatan tersebut

Kolom (9) diisi Narasi Tindak Lanjut dari kendala pelaksanaan kegiatan

Kolom (10) diisi Narasi pihak yang dapat membantu menyelesaikan masalah (SKPD terkait)

Format PPK

PROGRESS/"KEMAJUAN" PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN					
SKPD :					
NAMA KEPALA SKPD :					
NAMA PPK :					
Kode Rek & Nama Program :	1.03.1.03.01.15 / Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				
Capaian Program :				
Kode Rek & Nama Kegiatan :	1.03.1.03.01.15.003 / Pembangunan Jalan				
Keluaran Kegiatan & Target :	Pengaspalan Jalan - 10 Km				
Pagu Anggaran :	Rp 1,000,000,000.00				
Sumber Dana :	DAU, DAK, DID, DBH Rokok				
				Bulan : Mei Triwulan : II (kedua)	
Indikator Kinerja dan Tahapan Pelaksanaan ("Proses")					
Uraian		Target	Capaian	Permasalahan	Tindak Lanjut
Input/"Target Anggaran Bulan/Triwulan	: Jumlah Dana	4,000,000	1,000,000		
Pelaksana, Nomor & Tgl Kontrak	:				
Tahapan	: Pelaksanaan Kegiatan	100 %	13 %		
	- DPA (Tahap Persiapan)	2 100	2		
	- RUP (Tahap Persiapan)	2 100	2		
	- SK PPK & SK PPBJ (Tahap Persiapan)	2 100	2		
	- Penyusunan Rencana Kerja/KAK (Tahap Persiapan)	4 100	4		
	- Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) yang terdiri dari : 1). Kerangka Acuan Kerja, 2). HPS, 3). Spesifikasi Teknis, 4). gambar/brsur (Tahap Persiapan)	8	0		
	- Penyerahan RPP ke ULP (Tahap Persiapan)	2	0		
	- Pelaksanaan Pelelangan (Tahap Pelaksanaan)	10 30	3		
	- Penyerahan Berita Acara	2	0		
	- Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) (Tahap Pelaksanaan)	1	0		
	- Penaandatanganan Kontrak / SPK/ SPMK (Tahap Pelaksanaan)	2	0		
	- Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi dan Pengawasannya (Tahap Pelaksanaan)	45	0		
	- Serah terima/Penyerahan Barang Pertama (PHO) (Tahap Pelaporan)	10	0		
	- Serah terima/Penyerahan Barang Kedua (FHO) / Setelah masa Pemeliharaan (Tahap Pelaporan)	5	0		
	- Laporan Hasil Pelaksanaan (Tahap Pelaporan)	5	0		
Rincian Keluaran Kegiatan	: Pengaspalan Jalan pada :				
	- Pengaspalan Jalan Jl. Lahalede	500 m	0 m		
	- Pengaspalan Jalan Jl. Mangga	500 m	0 m		
	- Pengaspalan Jalan Jl. Syamsu Alam Bulu	1,000 m	0 m		
	- Pengaspalan Jalan Jl. Ambo Matti	100 m	0 m		
Penyerapan Keangan (C.Trw)			25		
Penyerapan Keuangan (C.Thn)			0.1		
					Parepare
					PPK
					(N a m a)

WALIKOTA PAREPARE

ttd

TAUFAN PAWE